



**PUTUSAN**

**Nomor 102/PDT/2024/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang bersidang secara elektronik yang dilaksanakan pada sistem informasi pengadilan yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

SONY, laki-laki, lahir di Bandung, pada tanggal 27 April 1972, agama Kristen, berprofesi sebagai Karyawan Swasta, warga negara Indonesia dengan NIK 5171012704720003 dan alamat sesuai KTP di Jalan Nuansa Utama IV No. 99 Lingk. Taman Griya Kel. Jimbaran, Kec. Kuta Selatan Kab. Badung Provinsi Bali, No. Telp 087877669311 Email : soniyacristian@gmail.com, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada : ADV. INDAH WAHYUNI, S.H. dan INDRA TRIANTORO, S.H.,M.H. Para Advokat / Konsultan Hukum pada KANTOR PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM ( ADVOKAT AND LEGAL CONSULTANT ) INDAH WAHYUNI,SH & PARTNER'S, Jalan Pantai Yeh Gangga No. 3, Desa Gubug - Tabanan, Nomor HP dan WA 082359565965, E-mail : indahwy6@gmail.com, bertindak berdasarkan Surat Kuasa No.12/IW/SK/III/2024, tertanggal 25 Maret 2024 yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No : 1305/Daf/2024, tanggal 27 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Lawan:

1. I NYOMAN ORDI SUGITA, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 10 Januari 1959, Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pedagang, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5171021001590001, bertempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk GG 18 No: 05, Banjar Kepisah, Desa / Kelurahan Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada I

*Hal. 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 102/PDT/2024/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Made Yudi Darmawan, SH dan I Gusti Ngurah Bayu Pradiva, SH.,MH. Para Advokat/Pengacara yang tergabung pada Law Office YDR Lawyers beralamat kantor Jalan Tegal Duku IX No. 777 Denpasar berdasarkan surat kuasa tanggal 3 April 2024 yang telah dilegalisir di Pengadilan Negeri Denpasar Reg.No : 1425/Daf/2024, tanggal 4 April 2024 untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA DENPASAR yang berkedudukan dan beralamat di Jalan. Pudak No. 7, Kelurahan Dangin Puri Kangin, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Provinsi Bali 80233, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
3. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA dan LELANG KOTA DENPASAR yang berkedudukan dan beralamat di Jalan DR.Kusuma Atmaja Gedung Keuangan Negara I, Kelurahan Renon, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali 80235, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;
4. DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN NEGARA yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Lapangan Banteng Timur 2-4, Gd. Syafruddin Prawiranegara II, Lantai 10, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 102/PDT/2024/PT DPS, tanggal 29 April 2024 tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ditingkat banding;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 102/PDT/2024/PT DPS, tanggal 29 April 2024 tentang Penetapan hari sidang ;

Hal. 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 102/PDT/2024/PT DPS



- Berkas Perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 862/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 20 Maret 2024 beserta surat-surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menerima dan mengutip keadaan keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 862/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 20 Maret 2024 yang amarnya berbunyi, sebagai berikut :

#### **DALAM KONVENSI**

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III ;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke Verklaard*);

#### **DALAM REKONVENSI :**

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet Onvankelijke Verklaard*);

#### **DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI**

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.397.000,00 (satu juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 862/Pdt.G/2023/PN Dps diucapkan dalam sidang secara elektronik yang terbuka untuk umum pada tanggal 20 Maret 2024. Selanjutnya pada tanggal 27 Maret 2024 Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar (sesuai akte permohonan banding Nomor

Hal. 3 dari 12 halaman, Putusan Nomor 102/PDT/2024/PT DPS



40/Akta.Pdt.Banding/2024/PN Dps tanggal 27 Maret 2024). Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing secara elektronik pada tanggal 29 Maret 2024 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan memori banding tanggal 27 Maret 2024, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing secara elektronik pada tanggal 29 Maret 2024 dan 2 April 2024;

Menimbang, bahwa Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III mengajukan kontra memori banding tanggal 2 April 2024, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, masing-masing secara elektronik pada tanggal 3 April 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan kontra memori banding tanggal 4 April 2024, kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing secara elektronik pada tanggal 5 April 2024;

Menimbang, bahwa pada tanggal 3 April 2024 para pihak telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Denpasar telah menjatuhkan putusan perkara Nomor 862/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 20 Maret 2024 secara elektronik. Selanjutnya Pembanding semula Penggugat Konvensi /

*Hal. 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 102/PDT/2024/PT DPS*



Tergugat Rekonvensi mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 27 Maret 2024. Dengan demikian berdasarkan PERMA Nomor 7 tahun 2022 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan memori banding yang pada pokoknya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- Memperbaiki dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 862/Pdt.G/2023/PN.Dps tanggal 20 Maret 2024.

1. Mengabulkan Banding oleh Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perikatan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dibuat di Denpasar tanggal 15 November 2016. Ditandatangani Para Pihak dan saksi-saksi serta di waarmedking di hadapan I PUTU HAMIRTHA, S.H. selaku Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) daerah kerja Kota Denpasar ( *in casu* Turut Terbanding I) adalah surat dan akta yang sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan secara sah dan berkekuatan hukum bahwa Pembanding adalah penyewa Tanah Obyek Sengketa dalam perkara a quo sebidang tanah seluas 3.350 m2 yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Sertifikat atas tanah ini adalah Sertifikat Hak Milik nomor 178 atas nama I WAYAN MUSTAM yang kemudian beralih menjadi Tanah Sertifikat Hak Milik nomor 1692 Desa Sumerta Kelod Luas 2.680 m2 atas nama I GUSTI NGURAH OKA BUDIANA, terletak di desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan batas – batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara : Jalan Dewi Madri X
  - Sebelah Selatan : Rumah Sakit MMC
  - Sebelah Timur : Tanah Hak Milik 6397
  - Sebelah Barat : Tanah Hak Milik 1693

Dan sebidang tanah yang terletak di Desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Dengan bukti Pipil Nomor

*Hal. 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 102/PDT/2024/PT DPS*





1176 atas nama I WAYAN MUSTAM, luas 3.450 m<sup>2</sup>, yang kemudian dipecah dan beralih menjadi 2(dua) bidang tanah yaitu tanah Sertifikat Hak Milik No.1694/Ds.Sumerta Kelod, luas 1.069 m<sup>2</sup> dan Sertifikat Hak Milik No.1693/Ds.Sumerta Kelod, luas 1.689 m<sup>2</sup>, keduanya atas nama I GUSTI NGURAH OKA BUDIANA dengan batas-batas sebagai berikut:

a. Tanah Sertifikat Hak Milik nomor 1694 Desa Sumerta Kelod Luas 1.069 m<sup>2</sup> atas nama I GUSTI NGURAH OKA BUDIANA, terletak di desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah Hak Milik 1693

Sebelah Selatan : Jalan Merdeka VIII

Sebelah Timur : Tanah Hak Milik

Sebelah Barat : Jalan Dewi Madri

b. Tanah Sertifikat Hak Milik nomor 1693 Desa Sumerta Kelod Luas 1.689 m<sup>2</sup> atas nama I GUSTI NGURAH OKA BUDIANA, terletak di desa Sumerta Kelod, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali dengan batas – batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Jalan Dewi Madri X

Sebelah Selatan : Tanah Hak Milik 1694

Sebelah Timur : Tanah Hak Milik 1692

Sebelah Barat : Jalan Dewi Madri

4. Bahwa Proses Sewa Menyewa Tanah Obyek Sengketa antara Terbanding selaku Pemilik dan Pembanding sebagai Penyewa diawali dengan dibuatnya Perikatan Perjanjian Sewa Menyewa Tanah dibuat di Denpasar tanggal 15 November 2016. Ditandatangani Para Pihak dan saksi-saksi serta di waarmeding oleh Notaris Alm. I PUTU HAMIRTHA ,S.H. Menyatakan Terbanding telah Wanprestasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata yang merugikan pihak Pembanding;

5. Menghukum Terbanding untuk membayar kerugian Pembanding. Kerugian yang diderita oleh Pembanding karena perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Terbanding antara lain:

a. Kerugian akibat kehilangan pendapatan sewa selama 6 (enam tahun) sebesar Rp.40.000.000,- x 6 = Rp240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Hal. 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 102/PDT/2024/PT DPS



- b. Kerugian atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama ini untuk melakukan upaya hukum dalam penyelesaian perkara ini sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). c. Kerugian immateriil akibat kehilangan waktu untuk melakukan upaya hukum dalam penyelesaian perkara ini, dan perasaan tidak nyaman serta tekanan psikis/kejiwaan yang dialami Pembanding karena hak milik yang diperolehnya dengan sah malah dikuasai dan dinikmati oleh pihak lain secara tanpa hak dan sewenang-wenang. Semua hal itu menyebabkan Pembanding tidak bisa fokus untuk mengurus dan mengembangkan kegiatan usahanya, dan juga mengakibatkan penurunan kesehatan Pembanding. Atas kerugian immateriil itu Pembanding meminta ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). Total penggantian kerugian yang diminta Pembanding adalah sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Terbanding kepada Pembanding secara tunai dan seketika;
6. Menghukum Terbanding untuk mengosongkan Tanah Obyek Sengketa serta menyerahkannya kepada Pembanding secara utuh dan dalam keadaan baik seperti semula serta tanpa ada ganti rugi apa pun, dan apabila diperlukan akan dilaksanakan dengan bantuan alat negara (Kepolisian Republik Indonesia);
7. Memerintahkan Turut Terbanding II dan Turut Terbanding III untuk menghentikan/ menanggihkan proses lelang hingga Sewa menyewa berakhir;
8. Menghukum Terbanding dan Para Turut Terbanding untuk tunduk pada putusan dalam perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
9. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun Terbanding melakukan upaya hukum perlawanan dalam bentuk apa pun;
10. Menghukum Terbanding untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari ketika Terbanding lalai dalam melaksanakan putusan yang berkekuatan hukum tetap, sampai Terbanding melaksanakan isi putusan perkara a quo;
11. Menghukum Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada perkara ini.

Hal. 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 102/PDT/2024/PT DPS



Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Kuasa Hukum Pembanding dahulu Penggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 862/Pdt.G/2023/PN.Dps;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 862/Pdt.G/2023/PN.Dps;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mohon menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 862/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 862/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 20 Maret 2024, memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, kontra memori banding dari Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 862/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 20 Maret 2024 dan berita acara persidangan perkara tersebut, maka Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 862/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 20 Maret 2024 telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Pengadilan Tingkat Pertama karena telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta

*Hal. 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 102/PDT/2024/PT DPS*





alasan hukum yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, dan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut kemudian akan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi sebagai dasar pertimbangannya sendiri dalam menjatuhkan putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan - pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah didasarkan atas fakta-fakta hukum yang terbukti dalam persidangan disertai alasan-alasan hukum yang tepat, benar dan adil sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 862/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 20 Maret 2024, maka oleh karena itu alasan yang mengungkapkan keberatan Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam memori bandingnya tidak cukup beralasan karena memori banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 862/Pdt.G/2023/PN Dps tanggal 20 Maret 2024 tersebut, bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena alasan yang diungkapkan dalam memori bandingnya pada pokoknya hanya bersifat pengulangan dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar serta adil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, sehingga oleh karenanya alasan dalam memori bandingnya Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi harus dikesampingkan dan dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II dan Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III mengajukan kontra memori banding yang dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa, inti substansi pada kontra memori bandingnya itu tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut;

*Hal. 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 102/PDT/2024/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 862/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 20 Maret 2024 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak cukup alasan untuk dikabulkan maka berdasarkan pasal 192 Rbg, Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding, dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, ketentuan dalam R.Bg, Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang - Undang Nomor 49 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik di Pengadilan jo Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 862/Pdt.G/2023/PN Dps, tanggal 20 Maret 2024 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar pada hari Selasa tanggal 14 Mei 2024, oleh kami H. R. Unggul Warso Murti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 102/PDT/2024/PT DPS



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hariono, S.H.,M.H. dan H. Sumino, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan secara elektronik pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta I Gede Putu Karnacaya, S.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Denpasar pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Hariono, S.H.,M.H.

H. R. Unggul Warso Murti, S.H., M.H.

ttd

H. Sumino, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

I Gede Putu Karnacaya, S.H.

Hal. 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 102/PDT/2024/PT DPS



Perincian biaya perkara:

1. Meterai ..... Rp 10.000,00
2. Redaksi.....Rp 10.000,00
3. Pemberkasan ..... Rp130.000,00
- Jumlah ..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).